

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar, sebuah perangkat aturan yang merupakan kesepakatan aturan yang dibuat oleh suatu badan yang berwenang, dalam hal ini adalah sebagai tata dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan UUD 1945, konstitusi Indonesia yang merupakan suatu “*revolutie-grondwet*” yang disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

UUD Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 ini adalah sebuah naskah yang singkat dan berisikan prinsip-prinsip umum serta menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada perundang-undangan yang lebih rendah. (Suny, 1983: 29) Atau apa yang diungkap oleh Bung Karno dalam sidang PPKI;

Undang-undang Dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-undang Dasar sementara. Kalau saya boleh memakai perkataan: ini adalah Undang-undang Dasar kilat, nanti kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna. (Yamin, 1959: 410 dalam Nasution, 2001: 29; Suny, 1983: 13-14; Anshari, 1996: 48)

UUD Negara Indonesia dalam perjalanannya sampai kurun waktu 1950-an telah mengalami beberapa pergantian konstitusi, dimana pergantian konstitusi ini sejalan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang mengalami ‘fase’ dalam pembentukan ke-‘negara’-annya. Dimulai dengan diberlakukannya UUD 1945

tanggal 18 Agustus 1945, UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1949 dan UUD Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950.

Perkembangan UUD di Indonesia ini mengalami pro dan kontra dari obyek UUD itu sendiri. Pelaksanaan UUD Sementara 1950 yang bersifat sementara ini mendapatkan reaksi dari kalangan masyarakat itu sendiri yang menginginkan Negara Indonesia mempunyai sebuah UUD yang permanen. Sehingga pada akhirnya perlu diselenggarakannya sebuah pemilihan untuk membentuk lembaga atau badan pembuat UUD untuk sesegera mungkin membuat UUD yang permanen bagi negara Indonesia.

Sesuai dengan UUD Sementara 1950, bahwasanya akan dibuat sebuah UUD baru yang permanen yang dilaksanakan oleh Konstituante, Konstituante adalah sebuah majelis yang bekerja untuk membuat UUD, dalam hal ini seperti yang termakhtub dalam Pasal 134 UUD Sementara 1950: Konstituante (Sidang pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini. Pembentukan Konstituante, sebagaimana yang berdasarkan UUD Sementara 1950 pada akhirnya terbentuk dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 15 Desember 1950 yang berdasarkan kepada UU Pemilu No. 7 tahun 1953.

Pada 10 November 1956, Soekarno dengan resmi membuka sidang pertama dari Konstituante di Bandung. Soekarno meminta “supaya Konstituante ini jangan bersidang terlalu lama”. Beliau berkata:

Rakyat kita, pemuda-pemuda kita menunggu dengan hati yang tidak sabar. Jangan mengulur-ngulur waktu. Saya minta kepada saudara-saudara

sendiri dan kepada seluruh rakyat memberi waktu ancer-ancer kapan konstitusi ini akan dapat selesai. Sidang Konstituante akan bisa saudara-saudara percepat kalau masing-masing anggautanya berniat dalam hatinya untuk menjalankan darma sejarahnya dengan seiclas-ichlasnya, untuk kepentingan seluruh bangsa, untuk kepentingan seluruh rakyat. (Suny, 1983: 191)

Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas Konstituante membuat Undang-undang Dasar untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai dengan munculnya campur tangan ataupun intervensi yang dilakukan Pemerintah (Presiden dan Kabinet) yang tidak terduga, dimana pada akhirnya campur tangan atau intervensi tersebut mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam acara persidangan yang dilaksanakan Konstituante, sehingga merubah jalannya persidangan. (Nasution, 2001: 259)

Di tengah-tengah krisis dalam tahun 1957 diambillah langkah-langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan “demokrasi terpimpin”. Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan daripada krisis dan terus-menerus berubah sepanjang masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia sejak Revolusi. (Ricklefs, 1999: 387)

Demokrasi Terpimpin merupakan ide Soekarno yang luas dan kabur, yang kemungkinan besar dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah yang semakin bertumpuk yang dihadapi negara. Gagasan dasarnya ialah ide tentang kesatuan rakyat Indonesia lepas dari ideologi dan aliran politik yang diilhami dan dipengaruhi oleh pengalaman awal Soekarno dalam politik pra-perang, yang sejak saat itu menjadi obsesinya. (Nasution, 2001: 301)

Pada tanggal 21 Ferbruari 1957, Presiden Soekarno mengumumkan konsep politiknya – *Menyelamatkan Republik Demokrasi* yang kemudian dikenal

sebagai konsep “Demokrasi Terpimpin”, yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian: pertama, pembentukan sistem pemerintahan baru, yakni pembentukan kabinet gotong royong yang akan memasukan semua partai yang diwakili di DPR; kedua adalah pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari “golongan fungsional” dan dipimpin oleh Soekarno sendiri. (Lev, 1966: 17 dalam Nasution, 2001: 304) Di dalam pidatonya tersebut, Soekarno mengatakan,

Untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang kita hadapi sampai pada waktu ini, perlu sekali sistem pemerintahan yang berlaku sekarang dihapuskan dan diganti dengan sistem yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sebab demokrasi yang kita anut, adalah demokras impor dari Barat, yang tidak cocok dengan jiwa bangsa kita. Terutama tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat kita, yang sifatnya masih majemuk. Tradisional, setengah feodal dan sebagian besar berpendidikan rendah, bahkan masih besar jumlah yang buta huruf. Oleh karena itu kita harus kembali kepada demokrasi Indonesia, yang berdasarkan asas gotong royong. (Soerojo, 1988: 97)

Hal ini, jelas sekali, seperti diungkap Lev (1966) bahwa konsep Soekarno adalah suatu keinginan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, dan semakin jelas ketika ia sadar bahwa pada saat itu negara benar-benar dalam keadaan buruk. Sebagai seorang pemimpin yang populis, Soekarno mempunyai obsesi bahwa ia harus menjadi pemimpin seluruh bangsa dan menjadi juru bicara yang sanggup menyampaikan ketidakpuasan umum yang terjadi dimana-mana. Konsep Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin dapat dianggap sebagai seruan dan sekaligus sebagai saluran bagi keluhan dari aspirasi rakyat Indonesia pada periode tersebut, dimana “kata-katanya cocok dengan inti suasana Indonesia sesudah mengalami setengah dasawarsa kemerdekaan”. (Nasution, 2001: 305)

Perkembangan-perkembangan daripada konsep Demokrasi terpimpin ini bermuara kepada “kembali kepada UUD 1945”, dimana dengan kembali kepada

UUD 1945 ini adalah dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, impuls yang nyata dari ide kembali kepada UUD 1945 ini diucapkan oleh Jenderal A. H. Nasution dalam pesannya di depan pertemuan sipil-militer di Sumatera Barat 13 Februari 1959 bahwa, "TNI (AD) memelopori usaha kembali kepada UUD Proklamasi 1945." (Anshari, 1997: 91) Baginya, kembali kepada UUD 1945 berarti kembali kepada "jiwa revolusi", sebagaimana yang telah dengan sia-sia ia serukan dalam kampanye Pemilu 1955. Dengan UUD itu yang oleh banyak Perwira, termasuk kaum pemberontak di daerah, sebagai lambang kemerdekaan nasional. (Sundhaussen, 1988: 235)

Selanjutnya, ide kembali kepada UUD 1945 ini diikuti oleh dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah (Kabinet) dalam sidangnya 19 Februari 1959. Dukungan Pemerintah untuk pemberlakuan kembali kepada UUD 1945 didasarkan kepada Keterangan Pemerintah yang diucapkan oleh Perdana Menteri Djuanda pada keterangan yang diberikan Pemerintah dalam Rapat Pleno DPR tanggal 2 Maret 1959: "Pemerintah yakin bahwa pertumbuhan politik sejak 1949 menunjukkan kelemahan-kelemahan antara lain ... sehingga pemerintah yakin pula, bahwa kita harus meninggalkan sistim yang lama dan harus menempuh suatu jalan yang baru." (Suny, 1983: 192)

Dengan kembali kepada UUD 1945 ini, seperti yang diungkap Sundhaussen (1988: 235) mempunyai tujuan, yakni: pertama; hal ini akan menempatkan tokoh yang paling jauh berpengaruh, Soekarno pada pucuk pimpinan eksekutif, dan dengan demikian akan mempersempit ketimpangan antara bunyi konstitusi dan realitas politik. Kedua; dengan konstitusi ini yang

menghendaki suatu eksekutif yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif selama lima tahun masa jabatannya.

Pada 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan kepada Konstituante, anjuran Presiden untuk kembali kepada UUD 1945. Anjuran itu dirumuskan dalam tiga bagian, yaitu: *Pertama* tentang UUD 1945, *Kedua* tentang Prosedur Kembali kepada UUD 1945, dan *Ketiga* tentang masuknya golongan fungsional ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat. (Sunny, 1983: 193) Dalam amanatnya tersebut, Soekarno menyimpulkan amanatnya ke dalam tiga pokok, yaitu: pertama, ciptakanlah suatu masyarakat yang adil dan makmur; kedua, bentuklah suatu negara kesatuan berdasar paham unitarianisme; dan ketiga, anutlah cara bermusyawarah dalam suatu badan atau sistem monokameral. (Anshari, 1997: 91)

Pidato Presiden Soekarno di hadapan Sidang Pleno Konstituante ini merupakan seruan emosional yang mendesak supaya Konstituante menerima UUD 1945 tanpa amandemen sebagai UUD RI. Ada empat alasan yang dijadikan dasar untuk kembali kepada UUD 1945, seperti yang diungkap Buyung Nasution (2001: 319) bahwa: UUD 1945 akan memberikan jalan keluar dari keadaan genting; makna simbolik UUD 1945, dimana UUD ini berakar kepada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya; struktur negara, seperti yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif; dan pembenaran hukum kembali kepada UUD 1945.

Anjuran Presiden dan Pemerintah itu pada lahirnya merupakan anjuran untuk pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945, sedangkan pada batinnya merupakan anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi pada akhirnya, setelah terjadinya kemacetan-kemacetan yang terjadi di Konstituante, seperti yang diungkapkan oleh Nugroho Notosusanto (1993: 281-283) bahwa dalam waktu yang kritis itulah, dimana keadaan ketatanegaraan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian pada akhirnya Konstituante ini dibubarkan melalui sebuah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Berdasarkan Pemaparan di atas, penulis akan melakukan pengkajian atas campur tangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno terhadap Konstituante sebagai usaha untuk kembali kepada UUD 1945. Campur tangan yang dilakukan oleh Soekarno ini adalah bertujuan untuk mengembalikan UUD 1945 sebagai UUD NKRI, dimana Soekarno menganggap bahwa UUD 1945 dapat memberikan semangat revolusi kepada masyarakat Indonesia. Dengan UUD 1945 juga, maka krisis-krisis kabinet yang terjadi pada masa itu dapat teratasi dengan sistem pemerintahan dalam UUD 1945.

Memang harus diakui, bahwasanya penelitian terhadap zaman ini telah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik itu sejarawan, sarjana politik, hukum ataupun sarjana sosial lainnya. Akan halnya Buyung Nasution dengan disertasinya, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959* yang mengkaji tentang permasalahan eksistensi daripada Konstituante dalam melaksanakan tugasnya dengan berbagai

macam permasalahannya. Ataupun apa yang diungkapkan oleh Endang Saifudin Anshari melalui tesisnya, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* memperlihatkan kiprah golongan Islam di dalam Konstituante, dimana Anshari ini memperlihatkan perjuangan golongan Islam untuk menegakan asas Islam sebagai asas negara.

Namun apa yang akan dikaji oleh penulis terhadap permasalahan campur tangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno terhadap Konstituante dilihat dari sudut psikologi sosial Soekarno sendiri, dalam arti kajian terfokus terhadap unsur-unsur kognitif (sikap, ide, harapan) yang membentuk struktur kognisi Soekarno, dimana unsur-unsur kognisi ini berbenturan dan menimbulkan relevan dan tidak relevan dalam struktur kognisi, yang kemudian menimbulkan impuls (reaksi nyata), dalam arti membalas rangsang-rangsang dari luar.

Kekuatan struktur kognisi ini telah membuat sebuah perubahan, dimana unsur kognisi ini mempengaruhi dan membentuk prilaku, dalam arti perbuatan yang didasarkan kepada unsur kognisi psikologis seseorang dalam kehidupan sosial, dimana dalam prilaku sosialnya didasarkan kepada unsur-unsur kognisi yang membentuk prilaku. Sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul "Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945: Campur Tangan Soekarno terhadap Konstituante (Tinjauan Psikologi Sosial Orientasi Kognitif)".

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang permasalahan yang akan dikaji adalah “bagaimanakah campur tangan yang dilaksanakan oleh Soekarno terhadap Konstituante sebagai usaha kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945?”. Namun untuk lebih mengarahkan pembahasan masalah, maka penulis merumuskan kembali pertanyaan besar di atas ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstelasi sosial-politik yang terjadi sebelum terjadinya campur tangan Soekarno terhadap Konstituante?
2. Bagaimanakah unsur-unsur kognisi Soekarno yang membuat perlunya kembali kepada UUD 1945?
3. Bagaimanakah transformasi struktur kognisi Presiden Soekarno terhadap Konstituante dalam rangka kembali kepada UUD 1945?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai salah satu upaya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya sejarah. Selain itu pula, dengan melakukan penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan penulis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang campur tangan yang dilakukan Soekarno terhadap Majelis Konstituante sebagai usaha kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan lainnya dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian

sidang Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.

Adapun hasil yang ingin diperoleh penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konstelasi sosial-politik yang terjadi sebelum terjadinya campur tangan yang dilakukan Soekarno terhadap Konstituante.
2. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi unsur-unsur kognisi Soekarno dalam usahanya kembali kepada UUD 1945.
3. Mendeskripsikan transformasi yang terjadi antara struktur kognisi Soekarno terhadap Konstituante dalam rangka kembali ke UUD 1945.

D. Penjelasan Judul

Judul yang diambil oleh penulis dalam skripsi ini adalah “Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945: Campur Tangan Soekarno terhadap Konstituante (Tinjauan Psikologi Sosial Orientasi Kognitif)”. Adapun untuk mendapatkan sebuah pemahaman dari judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa konsep yang membentuk judul.

Pertama, Psikologi Sosial, dalam hal ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsang-rangsang sosial. (Sarwono, 2001: 3) Atau apa yang diungkap Schemider (1976) yang menyebutkan bahwa psikologi sosial adalah cara orang mengorganisasikan, mengevaluasi dan menjawab terhadap pengalaman sosialnya. (Said, 1990: 243)

Kedua, Orientasi Kognitif, dimana orientasi kognitif ini menitikberatkan kepada proses-proses sentral (sikap, ide, harapan) untuk menerangkan tingkah laku. Untuk dapat membedakan orientasi kognitif dari behaviourisme (rangsang dan balas), setidaknya dapat dilihat dari: pembentukan konsep, berpikir dan membangun pengetahuan; konsep mentalistik; a-fisiologik atau perbedaan dari keadaan kesadaran; analisa molar (keseluruhan); tidak mementingkan faktor genetik; dapat terjadi tanpa dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu. (Sarwono, 2001: 81-82)

Ketiga, Kognisi, seperti yang diungkap oleh Scheerer (1954) menyatakan “kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar (eksternal) dan di dalam (internal) diri sendiri”. Ataupun apa yang diungkap Neisser (1967) yang menyatakan bahwa “kognisi adalah proses yang mengubah, mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan dan memakai setiap masukan (input) yang datang dari alat indera”. (Sarwono, 2001: 83)

E. Landasan Teoritis

Kenyataan sejarah adalah esensi kenyataan psikologis, itulah yang diungkap oleh Peter Lowenberg dalam *Decoding the Past*. (Hidayat, 2003: 130) Hal ini pula yang menjadikan peristiwa sejarah sebagai esensi dari psikologis seseorang. Sejarah berkaitan dengan kenyataan psikologis, di mana sejarah ikut mempengaruhi prilaku psikologis seseorang ataupun sebaliknya, dimana prilaku psikologis ikut menentukan gerak kenyataan sejarah. Sebuah kenyataan sejarah mempengaruhi seseorang dalam prilaku kehidupannya, dalam hal ini seseorang

mengalami pengaruh dari kenyataan-kenyataan sejarah yang mempengaruhi sisi psikologisnya dan kemudian kenyataan-kenyataan tersebut berpengaruh dalam perilaku kehidupan selanjutnya. Kenyataan sejarah yang telah mempengaruhi psikologis seseorang ikut mempengaruhi perilaku baik secara individual maupun sosial.

Pengaruh kenyataan sejarah kepada psikologis seseorang dapat memberikan sebuah efek yang cukup berpengaruh dalam perilaku seseorang. Dalam hal ini adalah kenyataan sejarah yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam hubungannya secara sosial, di mana kehidupan secara sosial memang sudah ditasbihkan kepada manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Dan tak bisa dipungkiri bahwa kenyataan sejarah bisa dijadikan sebagai suatu pengaruh kepada kognisi seseorang yang kemudian melakukan sebuah perilaku berdasarkan kenyataan sejarah itu.

Perilaku seseorang dalam sebuah hubungan sosial, ikut dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sejarah sebelumnya, di mana kenyataan-kenyataan tersebut mempengaruhi kognisi seseorang yang kemudian terjadi impuls terhadap kenyataan yang ada. Seperti apa yang menjadi anggapan Allport, bahwa seseorang yang ada dalam satu kelompok bukannya tidak berdaya untuk menahan pengaruh golongan itu, sebab jiwa masa yang dianggap umum itu adalah tidak ada, sehingga orang tidaklah dikuasai oleh jiwa masa itu. Sesuatu yang diinginkan oleh seseorang akan tetap diinginkan juga walaupun ia berada dalam suatu kelompok. Tetapi karena faktor *social facilitation* (pemudahan sosial)

memperkuat kehendak mereka. Kata-kata yang dikeluarkan waktu itu menimbulkan perilaku yang sesuai dengan keadaannya. (Said, 1990: 237)

Teori kognitif berpangkal pada suatu proposisi umum yaitu, “kognisi (pengetahuan, kesadaran) yang tidak konsisten dengan kognisi-kognisi lain menimbulkan keadaan psikologik yang tidak menyenangkan dan keadaan ini mendorong orang untuk bertingkah laku agar tercapai konsistensi antar kognisi-kognisi tersebut, hal mana akan menimbulkan senang”. (Sarwono, 2001: 94-95)

Kognisi seseorang yang merasakan tidak senang terhadap sesuatu di lingkungan spasialnya mencoba untuk mendapatkan senang atau memperoleh keseimbangan dengan melakukan sebuah impuls (reaksi nyata) yang berdasarkan kognisi yang membangunnnya.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengajukan sebuah teori dalam menganalisis permasalahan yang dibahas, yakni teori disonansi kognitif dari Festinger (1957) atau teori ketidakcocokan kognitif. Ketidakcocokan kognitif adalah keadaan yang dicapai oleh seorang individu begitu mereka mempunyai ketidakseimbangan di antara kognisinya. Agar teori ini berjalan, kognisi ditegaskan menjadi sikap, emosi, kepercayaan atau pun nilai, atau malah campuran dari kognisi-kognisi. (<http://www.factspider.com/co/cognitive-dissonance.html>)

Keadaan “*cognitive dissonance*” merupakan keadaan ketidakseimbangan psikologis yang diliputi oleh ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. (Mar’at, 1981: 45) atau apa yang diutarakan Festinger

bahwa keadaan disonan ini seperti akan membuat orang untuk mengambil sikap tertentu terhadap sesuatu. (Sarwono,1992: 27)

Inti dari teori ini adalah antara elemen-elemen kognitif mungkin terjadi hubungan-hubungan yang tidak pas (*nonfitting relations*) yang menimbulkan disonansi (kejanggalan) kognitif; disonansi kognitif menimbulkan desakan untuk mengurangi disonansi tersebut dan menghindari peningkatannya; hasil dari desakan itu terwujud dalam perubahan-perubahan pada kognisi, perubahan tingkah laku dan menghadapkan diri pada beberapa informasi dan pendapat-pendapat baru yang sudah diseleksi terlebih dahulu. (Sarwono, 2001: 111)

Untuk dapat memahami daripada teori Disonansi Kognitif ini, maka perlu adanya penjelasan dari konsep-konsep yang membentuk daripada teori disonansi kognitif tersebut. Pertama adalah elemen, dimana disonansi selalu terjadi dalam kaitan elemen-elemen kognitif yang saling berhubungan. Elemen adalah kognisi, yakni hal-hal yang diketahui seseorang tentang dirinya sendiri, tingkah lakunya dan lingkungannya. Istilah kognisi sendiri digunakan untuk menunjukkan setiap pengetahuan, pendapat, keyakinan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri atau lingkungannya. Faktor yang paling menentukan elemen kognitif adalah kenyataan (realitas). Sedangkan elemen kognitif sendiri berhubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam dunia kejiwaan seseorang.

Down dan Stea (1973) menyebutkan bahwa prilaku manusia bergantung kepada peta kognitif individu yang bersangkutan terhadap lingkungan spasialnya. (Yusuf, 1991: 107) Sinergitas antara peta kognisi dengan lingkungan sekitarnya mempengaruhi pola tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang.

Elemen kognisi adalah adalah pengetahuan pendapat dan keyakinan. (Mar'at, 1981: 45) Kognisi diartikan sebagai sebuah kekuatan dalam pikiran manusia yang berdasarkan pengetahuannya, pendapat ataupun tingkah lakunya yang mempengaruhi kelakuannya, dalam hal ini segala sesuatu impuls (reaksi nyata) yang ditimbulkannya merupakan sebuah hasil dari kekuatan kognisi yang dimiliki oleh seseorang.

Kedua adalah hubungan, dimana hubungan dibedakan dalam tiga jenis, yakni tidak relevan, disonan dan konsonan. Tidak relevan ini adalah hubungan kedua kognisi tidak saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Disonan didefinisikan sebagai hubungan dua elemen yang (dengan hanya memperhatikan kedua elemen itu saja) terjadi suatu penyangkalan dari satu elemen yang diikuti oleh atau mengikuti elemen yang lain. Sedangkan konsonan adalah keadaan dimana terjadi hubungan yang relevan dan hubungan itu tidak disonan.

Selain itu pula, menurut Festinger, disonansi ini dapat terjadi dari beberapa sumber, seperti inkonsistensi logis, nilai-nilai budaya (*cultural mores*), pendapat umum (opini) dan pengalaman masa lalu. (Sarwono, 2001: 112-113) Keadaan disonan ini akan mendorong orang untuk mengambil sikap tertentu atau melakukan tingkah laku tertentu terhadap sesuatu. (Sarwono, 1991: 92)

Adapun yang menjadi elemen kognisi dalam skripsi ini adalah kognisi Soekarno yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan atau mencari keseimbangan untuk menghilangkan ketidaksenangannya. Pendekatan dalam skripsi ini yang menggunakan teori disonansi kognitif dimaksudkan untuk mencari hubungan yang terjadi antara kognisi seorang Soekarno dengan

lingkungannya. Dimana penulis mendeskripsikan apa yang menjadi kognisi Soekarno dengan keadaan konstelasi lingkungan sekitarnya dan kemudian menarik hubungan antara kognisi Soekarno dengan lingkungannya.

F. Metodologi Penelitian

Menurut kamus *The New Lexicon* yang dikutip oleh Helius Syamsudin (1996: 2) metode ialah suatu cara untuk berbuat sesuatu, suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu, keteraturan dalam berbuat, berencana dan lain-lain, suatu susunan atau sitem yang teratur. Metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode historis atau metode sejarah. Seperti apa yang diungkap oleh Gottschalk (1986: 32) bahwa metode sejarah adalah untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Atau apa yang diungkap oleh Dudung Abdurahman (1993: 43) yang menyatakan bahwa metode sejarah adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan pemecahannya dari perspektif historis.

Menurut Kuntowijoyo (1995: 91) penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: pemilihan topik; pengumpulan sumber; verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber); interpretasi: analisis dan sintesis; dan penulisan sejarah (historiografi). Dalam melakukan tahapan dalam penelitian sejarah menurut Ismaun (1993: 125-126) terdiri atas:

Heuristik, tahapan ini adalah tahapan menemukan jejak-jejak sejarah (sumber-sumber) yang digunakan oleh penulis. Sumber yang digunakan oleh penulis adalah sumber tertulis (literatur), baik itu sumber primer

ataupun sekunder dengan berbagai jenisnya yang mempunyai korelasi terhadap permasalahan yang dikaji.

Kritik, tahapan ini adalah tahapan melakukan kritik, baik yang bersifat eksternal ataupun internal guna memperoleh sebuah evidensi dari sumber-sumber yang digunakan.

Interpretasi, tahapan ini adalah tahapan menafsirkan keterangan-keterangan berupa fakta yang diperoleh dari hasil tahapan sebelumnya, dimana fakta diinterpretasikan dengan menggunakan tinjauan disiplin ilmu tertentu.

Historiografi, tahapan ini adalah tahapan menuliskan dari apa yang menjadi hasil dari interpretasi yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan sejarah.

Adapun teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik studi literatur atau metode kepustakaan dengan cara meneliti berbagai literatur yang mempunyai korelasi terhadap permasalahan yang dibahas.

G. Hipotesis

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menarik sebuah hipotesis yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

“Soekarno melakukan campur tangan kepada Konstituante dengan menyarankan agar kembali kepada UUD 1945 adalah sebagai upaya perwujudan cita-cita, ide atau harapan yang belum terpenuhi pada keadaan

di masa itu yang diakibatkan dari terjadinya disonansi di dalam kognisi Soekarno”.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan apa yang menjadi latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penulisan, landasan teoritis, metodologi penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini mendeskripsikan tentang berbagai literatur-literatur yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, dimana literatur tersebut mempunyai korelasi terhadap permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini dideskripsikan apa-apa yang menjadi langkah penulis dalam melakukan penelitian. Dimulai dengan melakukan perencanaan penelitian (pra-penelitian), penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu serta penulisan sejarah (historiografi) dari hasil penelitian.

BAB IV CAMPUR TANGAN SOEKARNO UNTUK KEMBALI KE UUD 1945

Bab ini dideskripsikan dan diidentifikasi apa-apa yang menjadi hasil dari penelitian ke dalam sebuah tulisan sejarah (historiografi). Dalam bab ini juga dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji dengan menggunakan

tinjauan disiplin ilmu tertentu sekaligus menjawab hipotesis yang diberikan penulis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini memaparkan apa yang menjadi sebuah kesimpulan dari penulis atas apa yang menjadi pembahasan masalah dalam tulisan ini.

